



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1709/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Arjun**
Tempat Lahir : Belawan
Umur / tgl. Lahir : 30 Tahun / 16 April 1993
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Jln Slebes Gang XV Paluh Kelurahan Belawan II
Kecamatan Medan Belawan Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. PerpanjanganPenuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengantanggal 29 September 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1709/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1709/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1709/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



1. Menyatakan **terdakwa ARJUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa ARJUN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP, SIM A, SIM A Umum**Dikembalikan kepada saksi Johanes Tarigan**
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah-biru**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia, terdakwa ARJUN bersama dengan saksi EBY RANDY PANDIANGAN (berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pelabuhan I Kampung Salam Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan " Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1709/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 17.00 Wib, saksi Johanes Tarigan yang selanjutnya disebut saksi korban, hendak pergi mengantar muatan tanah timbun dari Kec. Pancur Batu menuju Kel. Sicanang Belawan dengan menggunakan mobil dum truk. Sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban melintas di Jalan Pelabuhan I Kampung Salam Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, lalu terdakwa bersama dengan saksi Eby Randy Pandiangan (berkas Perkara Terpisah), Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang) mencoba memberhentikan mobil dum truck yang di kendarai saksi korban dengan cara menghadang dari depan. Selanjutnya saksi korban melihat terdakwa memegang sebuah batu dan mengancam kepada saksi korban akan melemparkan batu tersebut jika saksi korban tidak memberhentikan mobil dum truck tersebut. Mendengar perkataan terdakwa, saksi korban langsung memberhentikan mobil dum truck tersebut, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan meminta uang makan, kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa langsung naik ke pintu sebelah kanan dan langsung menodongkan pisau carter ke leher saksi korban, sedangkan saksi Eby Randy Pandiangan (berkas Perkara Terpisah), Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang) naik dari pintu sebelah kiri mobil dum truck dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi Warna Hijau dengan casing warna hitam yang terletak di atas dashboard mobil, lalu Kocu (daftar pencarian orang) mengambil kunci roda yang terletak di bawah bak mobil dum truk. Setelah saksi Eby Randy Pandiangan (berkas Perkara Terpisah), Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang) berhasil barang-barang tersebut, terdakwa, saksi Randy Pandiangan (berkas Perkara Terpisah), Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang) langsung turun dari mobil dum truck tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi korban turun dari mobil dum truck dan mengejar terdakwa, saksi Eby Randy Pandiangan (berkas Perkara Terpisah), Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang) yang lari kearah seberang, melihat saksi korban mengejar,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1709/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung mengancam saksi korban akan melemparkan batu kearah saksi korban jika saksi korban masih mengejar, mendengar hal tersebut saksi korban langsung berhenti mengejar terdakwa, saksi Eby Randy Pandiangan (berkas Perkara Terpisah), Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang).

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Eby Randy Pandiangan (berkas Perkara Terpisah), Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi korban dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Eby Randy Pandiangan (berkas Perkara Terpisah), Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang), saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Johannes Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang saksi alami;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jln Pelabuhan I Kampung Salam Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan.
- Bahwa barang yang di curi berupa 1 (satu) buah tas sandang dompet dengan uang sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi warna hijau dengan casing warna hitam, 1 (satu) buah kunci roda.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang tidak saksi ketahui Namanya, namun setelah dua dari keempat pelaku diamankan oleh pihak Kepolisian, yang di amankan bernama Arjun, Eby Randi Pandiangan.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk memberhentikan laju mobil dum truck yang saksi bawa dengan cara berdiri di Tengah jalan dan 1 (satu) buah pisau cutter warna merah-biru yang



digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi dengan cara mengarahkan pisau tersebut ke leher saksi.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian material berupa uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa peran terdakwa adalah membawa batu lalu memberhentikan mobil yang saksi kendaraai serta lainnya juga yang melakukan pengancaman terhadap saksi dengan cara mendongkan pisau ke leher saksi, Peran Eby Randy Pandiangan adalah naik kedalam cabin mobil bersama dengan kedua pelaku lainnya lalu mengambil barang milik saksi berupa tas yang berisikan dompet yang terletak di atas dashboard.

- Bahwa uang yang berjumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet saksi adalah uang milik saksi dimana uang dengan jumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang Pinjaman untuk Uang jalan, sementara Uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik saksi yang saksi selipkan di dompet saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ardiansyah Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang saksi korban alami;

- Bahwa peristiwa pencuriann tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jln Pelabuhan I Kampun Salam kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan.

- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) buah tas sandang berisikan dompet tangan dengan uang sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi warna hijau dengan casing warna hitam, 1 (satu) buah kunci roda.

- Bahwa alat yang digunakan berupa Pecahan batu batako ukuran kepalan tangan yang di gunakan oleh terdakwa untuk memberhentikan laju mobil dump truck yang di kendaraai oleh supir dengan cara berdiri di Tengah jalan dan 1 (satu) buah pisau cutter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau-biru yang digunakan oleh ARJUN untuk mengancam supir dengan cara mendorong pisau tersebut ke leher supir.

- Bahwa pelaku pencurian tersebut dilakukan 4 (empat) orang laki-laki yang masing-masing bernama Arjun, Eby Randy Pandiangan, Hafiz, Kocu.

- Bahwa setelah mengamankan pelaku tersebut kami juga ada mengamankan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP, SIM A, SIM A Umum milik korban yang berhasil dicuri oleh para pelaku dan 1 (satu) Buah Pisau Cutter warna merah-biru yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Eby Randy Pandiangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang saksi korban alami;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan sebagai SAKSI yang telah ikut melakukan pencurian .

- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut di Jln Pelabuhan I Kampung Salam Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan yang saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib.

- Bahwa barang yang saksi curi bersama dengan teman-teman saksi berupa 1 (satu) Buah dompet berisikan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) KTP, SIM A, SIM A Umum, 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi warna hijau dengan casing warna hitam, 1(satu) buah kunci roda.

- Bahwa saat saksi melakukan pencurian tersebut saksi bersama 3 (tiga) teman saksi yang bernama Arjun, Hafiz, Kocu.

- Bahwa uang yang berada didalam dompet korban yang kami curi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa alat yang saksi gunakan saat melakukan aksi pencurian tersebut dengan Pecahan batu Batako ukuran kepala tangan yang terdakwa gunakan untuk memberhentikan laju mobil dum truck yang di kendarai oleh supir dengan cara berdiri di Tengah jalan dan 1 (satu) pisau cutter warna merah-biru yang terdakwa gunakan untuk mengancam supir dengan cara menodongkan pisau cutter tersebut ke leher supir.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1709/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut sudah kami rencanakan sebelumnya saat kami duduk di depan rumah saksi, terdakwa mengajak saksi, HAFIZ dan KOCU untuk merampok supir yang melintas dan pisau cutter warna merah-biru tersebut sudah di siapkan oleh terdakwa sebelumnya.
- Bahwa keberadaan 1 buah dompet warna hitam serta KTP, SIM A, SIM A Umum milik korban kami simpan dirumah saksi dan saat ini sudah kami serahkan kepada pihak Kepolisian sementara uang didalamnya yang berisikan Rp 400.000,- kami gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan 1(satu) Unit Handphone Mrek Redmi warna hijau dengan casing warna hitam di jual oleh terdakwa kepada sopir tangka yang bertemu di Jln Ujung baru dengan harga Rp 800.000,- dan kunci roda di jual kepada botot yang berada di Jln Raya Pelabuhan Belawan dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sebab saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian terhadap supir yang melintas karena kami tidak memiliki uang dan lebih mudah melarikan diri.
- Bahwa saksi baru pertama kali ikut melakukan pencurian bersama dengan terdakwa di sekitar Jln Pelabuhan yang berada di sekitar Kampung salam.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan tindak pidana lainnya;
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian .
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut di Jln Pelabuhan I Kampung Salam Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib.
 - Bahwa barang yang terdakwa curi bersama dengan teman-teman terdakwa berupa 1 (satu) Buah dompet berisikan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) KTP, SIM A, SIM A Umum, 1 (satu) Unit Handphone Mrek Redmi warna hijau dengan casing warna hitam, 1(satu) buah kunci roda.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1709/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama 3 (tiga) teman terdakwa yang bernama Arjun, Hafiz, Kocu.
- Bahwa uang yang berada didalam dompet korban yang kami curi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan saat melakukan aksi pencurian tersebut dengan Pecahan batu Batako ukuran kepalan tangan yang terdakwa gunakan untuk memberhentikan laju mobil dum truck yang di kendarai oleh supir dengan cara berdiri di Tengah jalan dan 1 (satu) pisau cutter warna merah-biru yang terdakwa gunakan untuk mengancam supir dengan cara menodongkan pisau cutter tersebut ke leher supir.
- Bahwa Pencurian tersebut sudah kami rencanakan sebelumnya saat kami duduk di depan rumah Eby Randy Pandiangan, terdakwa mengajak HAFIZ dan KOCU untuk merampok supir yang melintas dan pisau cutter warna merah-biru tersebut sudah di siapkan oleh terdakwa sebelumnya.
- Bahwa keberadaan 1 buah dompet warna hitam serta KTP, SIM A, SIM A Umum milik korban kami simpan dirumah saya dan saat ini sudah kami serahkan kepada pihak Kepolisian sementara uang didalamnya yang berisikan Rp 400.000,- kami gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan 1(satu) Unit Handphone Mrek Redmi warna hijau dengan casing warna hitam di jual oleh ARJUN kepada suoir tangka yang bertemu di Jln Ujung baru dengan harga Rp 800.000,- dan kunci roda di jual kepada botot yang berada di Jln Raya Pelabuhan Belawan dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sebab terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian terhadap supir yang melintas karena kami tidak memiliki uang dan lebih mudah melarikan diri.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ikut melakukan pencurian di sekitar Jln Pelabuhan yang berada di sekitar Kampung salam.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP, SIM A, SIM A Umum
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah-biru

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1709/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyiataannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut di Jln Pelabuhan I Kampung Salam Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib.
- Bahwa barang yang terdakwa curi bersama dengan teman-teman terdakwa berupa 1 (satu) Buah dompet berisikan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) KTP, SIM A, SIM A Umum, 1 (satu) Unit Handphone Mrek Redmi warna hijau dengan casing warna hitam, 1(satu) buah kunci roda.
- Bahwa sebab terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian terhadap supir yang melintas karena kami tidak memiliki uang dan lebih mudah melarikan diri.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 4.500.000 (emoat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dilakukannya kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1709/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama: Arjun dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dilakukannya kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 17.00 Wib, saksi Johannes Tarigan hendak pergi mengantar muatan tanah timbun dari Kec. Pancur Batu menuju Kel. Sicanang Belawan dengan menggunakan mobil dum truk. Sekitar pukul 19.00 Wib saksi Johannes Tarigan melintas di Jalan Pelabuhan I Kampung Salam Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, lalu tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi Arjun (berkas Perkara Terpisah), Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang) memberhentikan mobil dum truck yang di kendarai saksi korban dengan cara menghadang dari depan. Kemudian saksi Johannes Tarigan melihat saksi Arjun (berkas perkara terpisah) sedang memegang sebuah batu dan akan melemparkan batu tersebut jika saksi Johannes Tarigan tidak memberhentikan mobil dum truck tersebut. Selanjutnya saksi Johannes Tarigan langsung

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1709/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan mobil dum truck tersebut, lalu saksi Arjun (berkas perkara terpisah) mendekati saksi Johannes Tarigan dan meminta uang makan, kemudian saksi Johannes Tarigan memberikan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi Arjun (berkas perkara terpisah). Setelah saksi Arjun (berkas perkara terpisah) menerima uang tersebut, saksi Arjun (berkas perkara terpisah) langsung naik ke pintu sebelah kanan dan langsung menodongkan pisau carter ke leher saksi Johannes Tarigan, sedangkan terdakwa, Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang) langsung naik dari pintu sebelah kiri mobil dum truck dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi Warna Hijau dengan casing warna hitam yang terletak di atas dashboard mobil, lalu Kocu (daftar pencarian orang) mengambil kunci roda yang terletak di bawah bak mobil dum truck. Setelah terdakwa, Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang) berhasil barang-barang tersebut, terdakwa, saksi Arjun (berkas Perkara Terpisah), Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang) langsung turun dari mobil dum truck tersebut. Kemudian saksi Johannes Tarigan mengejar terdakwa, saksi Arjun (berkas Perkara Terpisah), Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang) yang lari kearah seberang, melihat saksi Johannes Tarigan mengejar terdakwa, saksi Arjun (berkas Perkara Terpisah), Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang) kemudian saksi Arjun (berkas perkara terpisah) mengancam saksi Johannes Tarigan akan melemparkan batu kearah saksi Johannes Tarigan jika masih mengejar, mendengar hal tersebut saksi Johannes Tarigan langsung berhenti mengejar terdakwa, saksi Arjun (berkas Perkara Terpisah), Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang).

Menimbang, bahwa Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang) telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi Warna Hijau dan kunci roda dengan cara awalnya saksi Arjun (berkas perkara terpisah) naik ke pintu sebelah kanan dan langsung menodongkan pisau carter ke leher saksi Johannes Tarigan, sedangkan terdakwa, Hafiz (daftar pencarian orang) dan Kocu (daftar pencarian orang) langsung naik dari pintu sebelah kiri mobil dum truck dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 4.500.000,-

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1709/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi Warna Hijau dengan casing warna hitam yang terletak di atas dashboard mobil, lalu Kocu (daftar pencarian orang) mengambil kunci roda yang terletak di bawah bak mobil dum truk. Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP, SIM A, SIM A Umum
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah-biru

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP, SIM A, SIM A Umum milik saksi Johannes Tarigan maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Johannes Tarigan.

Oleh karena barang bukti 1 (satu) buah pisau cutter warna merah-biru merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arjun Pandingan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arjun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP, SIM A, SIM A Umum**Dikembalikan kepada saksi Johaness Tarigan**
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah-biru**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M.Nazir, S.H., M.H., Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohana Pardede, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Serli Dwi Warmi, SH.M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1709/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Nazir, S.H., M.H.,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohana Pardede, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1709/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14